



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA
BERPRESTASI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
DAN MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Dan Mahasiswa Berprestasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diubah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Dan Mahasiswa Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DAN MAHASISWA BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Dan Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah siswa atau mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan sedang menempuh pendidikan SMA/SMK/MA/ bentuk lain yang sederajat atau Perguruan Tinggi (Strata-1).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria penerima beasiswa:

- a. warga Daerah atau warga di luar Daerah yang berdomisili di Daerah atau bersekolah di Daerah dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat atau surat keterangan dari kepala sekolah;

- b. masih aktif sebagai pelajar atau mahasiswa;
- c. berprestasi di bidang akademik atau di bidang non akademik;
- d. siswa kelas XI dan kelas XII berprestasi di bidang akademik dengan nilai rata-rata rapor 2 (dua) semester terakhir minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol);
- e. mahasiswa berprestasi di bidang akademik minimal semester 3 (tiga) yang memiliki indeks prestasi kumulatif 2 (dua) semester terakhir minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
- f. siswa atau mahasiswa berprestasi di bidang non akademik minimal Juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten; dan/atau
- g. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Beasiswa digunakan untuk membantu siswa dan mahasiswa berprestasi membayar biaya pendidikan sebagai berikut:

- a. sumbangan pembinaan pendidikan;
- b. pembelian buku/alat tulis;
- c. bantuan pemondokan;
- d. bantuan praktik kerja lapangan;
- e. kuliah kerja nyata;
- f. penggandaan dan penjilidan tugas;
- g. penelitian; dan/atau
- h. penggunaan lain sesuai kebutuhan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Calon penerima beasiswa mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang bagi warga Daerah;
- b. surat keterangan domisili bagi warga di luar Daerah tetapi berdomisili dan bersekolah di Daerah;

- c. surat keterangan dari Kepala Sekolah bagi warga di luar Daerah tetapi bersekolah di wilayah Daerah;
- d. fotokopi kartu keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa;
- f. surat keterangan masih aktif menempuh Pendidikan dari sekolah atau Perguruan Tinggi;
- g. surat pernyataan kebenaran data dokumen yang diberikan dan sedang tidak mengusulkan atau menerima beasiswa serupa oleh calon penerima beasiswa yang diketahui orang tua/wali;
- h. fotokopi rapor atau transkrip nilai 2 (dua) semester terakhir dilegalisasi kepala sekolah atau Perguruan Tinggi bagi siswa atau mahasiswa berprestasi di bidang akademik; dan
- i. fotokopi piagam kejuaraan dilegalisasi kepala sekolah atau pejabat berwenang bagi siswa atau mahasiswa berprestasi di bidang non akademik yang diperoleh paling lama dalam 2 (dua) tahun terakhir.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan seleksi terhadap surat permohonan dan berkas yang dilampirkan oleh calon penerima Beasiswa berdasarkan:
 - a. kelengkapan persyaratan yang diajukan; dan
 - b. kebenaran dokumen yang diajukan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penerima dan Besaran Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun berkenaan.
- (3) Beasiswa diberikan hanya 1 (satu) kali pada saat SMA/SMK/MA/ bentuk lain yang sederajat dan 1 (satu) kali pada saat menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (Strata-1).

- (4) Pembatalan pemberian Beasiswa dapat dilakukan apabila:
- data dokumen yang diberikan terbukti tidak benar;
 - sudah tidak aktif menempuh pendidikan; dan/atau
 - melanggar hukum.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c ditemukan setelah penerimaan beasiswa pada tahun anggaran berkenaan maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang sudah diterima.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penerima beasiswa harus menyampaikan pertanggungjawaban berupa nota/kuitansi/bukti bayar kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP.19780308 200604 2 004